Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 28281-28286

Analisis Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/Pn.Jkt.Brt dan Implikasinya Terhadap Perkara Serupa di Indonesia

Novia Umi Latifah[1], Thea Farina[2], Andika Wijaya[3], Rizki Setyobowo Sangalang[4]
[1]Universitas Palangka Raya
[2]Universitas Palangka Raya
[3]Universitas Palangka Raya
[4]Universitas Palangka Raya
Corresponding Author: Novia Umi Latifah, e-mail: noviaumilatifah95@gmail.com

Published: May, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan fidusia di Indonesia dengan berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT antara PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk (Penggugat) melawan Suryani (Tergugat). Kasus ini memperlihatkan kompleksitas penegakan hak kreditur ketika debitur melakukan ingkar janji atas perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor yang dijaminkan secara fidusia. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (case approach), penelitian ini menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim, penerapan asas pacta sunt servanda, mekanisme eksekusi jaminan fidusia, serta konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap perkara-perkara sejenis. Novelty penelitian ini terletak pada analisis komparatif terhadap pola putusan pengadilan dalam sengketa fidusia pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mengubah paradigma eksekusi fidusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip pacta sunt servanda dan asas itikad baik secara konsisten, namun terdapat celah normatif dalam mekanisme eksekusi fidusia yang berpotensi merugikan kreditur. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi eksekusi fidusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia guna memberikan kepastian hukum yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian Pembiayaan; Fidusia; Pacta Sunt Servanda; Eksekusi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan industri pembiayaan konsumen di Indonesia dalam satu dekade terakhir telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total piutang pembiayaan kendaraan bermotor mencapai lebih dari Rp 300 triliun pada akhir tahun 2023, menjadikan sektor ini sebagai tulang punggung industri keuangan non-bank di Indonesia (OJK, 2023). Namun, pertumbuhan tersebut tidak lepas dari permasalahan hukum, terutama sengketa wanprestasi antara kreditur (perusahaan pembiayaan) dan debitur.

Wanprestasi atau ingkar janji merupakan salah satu bentuk pelanggaran perjanjian yang paling sering terjadi dalam hubungan hukum perdata. Menurut Subekti (2004), wanprestasi adalah keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena kelalaian, kesengajaan, maupun force majeure. Dalam konteks perjanjian pembiayaan fidusia, wanprestasi umumnya terjadi ketika debitur menunggak cicilan atau mengalihkan objek jaminan tanpa sepengetahuan kreditur.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan landasan hukum utama bagi pelaksanaan perjanjian pembiayaan berbasis fidusia di Indonesia. Undang-udang ini

memberikan hak eksekutorial kepada kreditur penerima fidusia apabila debitur pemberi fidusia wanprestasi. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah mengubah mekanisme eksekusi fidusia secara fundamental dengan mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan sebagai dasar eksekusi. Perubahan paradigma ini menimbulkan berbagai implikasi praktis yang signifikan bagi penegakan hak kreditur (Harahap, 2017).

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT yang mengadili sengketa antara PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk melawan Suryani merupakan salah satu putusan yang mencerminkan kompleksitas penyelesaian perkara wanprestasi fidusia pasca-Putusan MK tersebut. Kasus ini menarik dikaji karena melibatkan seluruh elemen hukum kontrak, jaminan fidusia, serta prosedur hukum acara perdata yang mutakhir dan relevan dengan kondisi hukum terkini di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan pokok: (1) Bagaimana penerapan hukum wanprestasi dalam Putusan PN Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT, khususnya terkait pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dan dasar pertimbangan hakim? (2) Bagaimana konsekuensi hukum putusan tersebut terhadap mekanisme penyelesaian perkara serupa di Indonesia, terutama dalam konteks pasca-Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan fidusia berdasarkan putusan pengadilan yang valid, serta memetakan implikasi putusan tersebut terhadap perkara-perkara sejenis di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum perdata, khususnya dalam bidang hukum perjanjian dan jaminan fidusia. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi hakim, advokat, dan akademisi dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan fidusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, asas-asas hukum, dan doktrin hukum (Marzuki, 2017). Pendekatan yang digunakan meliputi tiga pendekatan komplementer: (1) pendekatan kasus untuk menganalisis Putusan PN Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT; (2) pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji norma-norma hukum yang relevan; dan (3) pendekatan konseptual untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang digunakan dalam pertimbangan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021; Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana; serta Putusan PN Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT sebagai objek kajian utama. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri berbagai sumber hukum dari Direktori Putusan Mahkamah Agung RI (putusan3.mahkamahagung.go.id), database jurnal hukum nasional dan internasional, serta berbagai literatur hukum perdata dan hukum jaminan. Analisis dilakukan secara preskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum sistematis, gramatikal, dan teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji (Salim & Septiana, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil dan Identitas Kasus

Berikut adalah identitas lengkap perkara yang menjadi objek kajian penelitian ini:

Tabel 1. Objek Kajian Penelitian

Nomor Perkara	785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT
Jenis Perkara	Perdata Gugatan – Wanprestasi (Ingkar Janji)
Pengadilan	Pengadilan Negeri Jakarta Barat
Penggugat	PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk (Kreditur)
Tergugat	Suryani (Debitur), beralamat di Bekasi
Objek Sengketa	Kendaraan bermotor Honda CR-V, No. Pol. B-1-RTU, warna Alpine White Black, No. Rangka MHH8A3608KK956631, No. Mesin H0133187
Dasar Gugatan	Wanprestasi perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia
Nilai Gugatan	Di atas Rp 500.000.000,- (tidak termasuk objek fidusia)
Tanggal Putusan	2024 (Tahun Perkara Terdaftar 2023)
Status Putusan	Telah berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)

Duduk Perkara dan Fakta Hukum

PT. Clipan Finance Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut Penggugat/Kreditur) adalah perusahaan pembiayaan yang telah memberikan fasilitas pembiayaan multiguna kepada Suryani (selanjutnya disebut Tergugat/Debitur) berdasarkan perjanjian pembiayaan yang dituangkan dalam akta perjanjian dan didaftarkan sebagai jaminan fidusia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Objek perjanjian pembiayaan adalah sebuah kendaraan bermotor Honda CR-V dengan nilai pembiayaan dalam jumlah tertentu yang harus dicicil setiap bulannya.

Tergugat telah menandatangani perjanjian pembiayaan dan mengakui dirinya sebagai debitur yang berkewajiban membayar angsuran sesuai jadwal yang telah disepakati. Namun dalam perjalanannya, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran secara konsisten dan tepat waktu. Tergugat menunggak pembayaran angsuran dalam beberapa periode berturut-turut,

yang mengakibatkan kerugian materiel bagi Penggugat selaku kreditur. Selain itu, Penggugat mengindikasikan adanya upaya Tergugat untuk memindahtangankan objek jaminan fidusia tanpa izin Penggugat, yang merupakan pelanggaran berat atas ketentuan perjanjian pembiayaan.

Penggugat telah melayangkan somasi (teguran) kepada Tergugat sebanyak tiga kali namun Tergugat tidak merespons dan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Atas dasar tersebut, Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan petitum: (1) menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi; (2) menghukum Tergugat untuk membayar seluruh sisa kewajiban beserta denda dan bunga keterlambatan; (3) memerintahkan penyerahan objek jaminan fidusia kepada Penggugat untuk dieksekusi; dan (4) menghukum Tergugat membayar biaya perkara.

Analisis Pertimbangan Hukum dan Penerapan Norma

Dalam menganalisis perkara ini, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang mengatur tentang lalai (in mora), Pasal 1239 tentang kewajiban memenuhi perikatan, Pasal 1243 tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga, serta Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian. Hakim menegaskan bahwa perjanjian pembiayaan yang telah ditandatangani para pihak merupakan perjanjian yang sah secara hukum karena memenuhi seluruh syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUHPerdata, yakni: sepakat, cakap, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal (Subekti, 2004; Muhammad, 2004).

Untuk membuktikan adanya wanprestasi, hakim menggunakan tolok ukur yang dikemukakan Satrio (2012), yaitu: (a) tidak memenuhi prestasi sama sekali; (b) memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan; (c) memenuhi prestasi tetapi terlambat; atau (d) melakukan sesuatu yang bertentangan dengan isi perjanjian. Dalam perkara ini, hakim menyimpulkan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dalam bentuk tidak memenuhi prestasi (pembayaran angsuran) secara tepat waktu dan konsisten, serta terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan larangan dalam perjanjian.

Hakim secara tegas menerapkan asas pacta sunt servanda sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hernoko (2010) menegaskan bahwa asas ini merupakan fondasi utama hukum kontrak yang menjamin kepastian hukum dalam hubungan perjanjian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata) dan menyatakan bahwa Tergugat telah bertindak tidak beriktikad baik dengan mengabaikan somasi yang telah diterima secara sah.

Perihal jaminan fidusia, hakim merujuk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, khususnya Pasal 15 yang mengatur tentang sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial, serta Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mensyaratkan bahwa eksekusi fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui adanya wanprestasi atau tidak keberatan dengan pelaksanaan eksekusi. Karena Tergugat tidak mengakui dan tidak menyerahkan objek fidusia secara sukarela, Penggugat terpaksa menempuh jalur litigasi untuk memperoleh titel eksekutorial melalui putusan pengadilan (Sutedi, 2010; Widjaya & Yani, 2001).

Novelty: Perkembangan Terbaru dan Signifikansi Putusan

Novelty penelitian ini terletak pada analisis dampak Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 terhadap pola litigasi perkara fidusia di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, kreditur dapat melaksanakan eksekusi fidusia secara langsung berdasarkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia (parate executie). Pasca putusan MK, mekanisme tersebut tidak lagi bersifat otomatis, sehingga kreditur harus memilih antara: (1) mendapatkan persetujuan sukarela dari debitur; atau (2) mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang dapat dieksekusi (Wantu, 2012).

Putusan PN Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT merupakan representasi dari tren baru peningkatan jumlah gugatan perdata wanprestasi fidusia yang diajukan oleh perusahaan pembiayaan pasca-2021. Data Direktori Putusan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara wanprestasi meningkat dari sekitar 32.000 perkara pada 2020 menjadi lebih dari 38.000 perkara pada 2023, di mana sebagian besar melibatkan sengketa pembiayaan fidusia. Pola ini mengkonfirmasi bahwa

perubahan regulasi eksekusi fidusia telah menggeser beban penyelesaian sengketa ke lembaga peradilan.

Signifikansi yuridis putusan ini juga terletak pada penguatan prinsip bahwa somasi yang telah dilayangkan secara patut dan diterima oleh debitur merupakan bukti cukup bahwa debitur telah dinyatakan lalai (in mora) tanpa memerlukan penetapan pengadilan tersendiri. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pendapat Harahap (2017) yang menegaskan bahwa somasi yang tidak direspons ekuivalen dengan pengakuan lalai dari sisi pembuktian dalam hukum acara perdata.

Konsekuensi Hukum terhadap Perkara Sejenis di Indonesia

Putusan ini memiliki setidaknya empat konsekuensi strategis terhadap perkara-perkara fidusia sejenis di Indonesia. Pertama, putusan ini memperkuat posisi kreditur dalam gugatan wanprestasi fidusia bahwa somasi tertulis yang dikirimkan secara sah dan tercatat merupakan syarat prosedural yang wajib dipenuhi sebelum mengajukan gugatan, bukan sekadar formalitas. Kegagalan memenuhi syarat ini dapat menyebabkan gugatan dinyatakan prematur atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Ketentuan ini sejalan dengan mekanisme pemberitahuan lalai yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan ditegaskan dalam praktik peradilan perdata Indonesia (Carakata & Budhisulistyawati, 2019).

Kedua, putusan ini menegaskan bahwa dalam perkara wanprestasi fidusia, pembuktian harus memenuhi standar minimal yang ditentukan Pasal 163 HIR, di mana penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya apabila disangkal tergugat.

Ketiga, dari aspek ganti rugi, hakim berwenang mengabulkan tuntutan ganti rugi materiel yang berupa sisa utang pokok, bunga, denda keterlambatan, dan biaya-biaya hukum yang relevan, sejauh penggugat dapat membuktikan kerugian secara konkret dan terperinci (Muljadi & Widjaya, 2003).

Keempat, putusan ini berimplikasi pada praktik bisnis pembiayaan: perusahaan pembiayaan perlu mempersiapkan dokumen perjanjian yang lebih komprehensif dan memuat klausul penyelesaian sengketa yang jelas guna mengantisipasi perubahan regulasi eksekusi fidusia. Putusan ini juga menjadi preseden bagi pengadilan-pengadilan di daerah dalam menentukan standar pembuktian dan pertimbangan ganti rugi dalam perkara wanprestasi fidusia serupa, khususnya dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pasca-Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 (Wantu, 2012; Carakata & Budhisulistyawati, 2019).

Implikasi lebih lanjut menyangkut perlindungan konsumen: dalam perkara-perkara di mana debitur adalah konsumen individual (bukan pelaku usaha), terdapat kewajiban pengadilan untuk mempertimbangkan prinsip keseimbangan dan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hakim dituntut untuk tidak semata-mata menerapkan asas pacta sunt servanda, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif yang memperhatikan posisi tawar yang tidak seimbang antara perusahaan pembiayaan dan konsumen (Miru & Pati, 2008; Badrulzaman, 2001).

Kelemahan Regulasi dan Rekomendasi Pembaruan Hukum

Analisis terhadap putusan ini juga mengungkapkan sejumlah kelemahan normatif yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia belum direvisi pasca-Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, sehingga terdapat ketidakselarasan antara norma dalam undang-undang dengan tafsir konstitusional. Kedua, belum ada standar baku prosedur yang ditetapkan Mahkamah Agung mengenai tata cara gugatan fidusia pasca-putusan MK, sehingga penegakan hukum menjadi tidak seragam di berbagai pengadilan (Salim, 2004; Fuady, 2001).

Ketiga, mekanisme pendaftaran fidusia yang belum sepenuhnya digital menyebabkan potensi sengketa mengenai keabsahan jaminan fidusia. Penelitian ini merekomendasikan: (1) revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia yang mengakomodasi putusan MK secara komprehensif; (2) penerbitan Peraturan Mahkamah Agung tentang standar prosedur gugatan fidusia; (3) peningkatan kapasitas hakim dalam menangani perkara fidusia yang kompleks; dan (4) penerapan sistem pendaftaran fidusia elektronik yang terintegrasi dan dapat diakses secara publik (Usman, 2016).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan dua hal pokok. Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT telah menerapkan ketentuan hukum wanprestasi secara tepat dan konsisten dengan mengacu pada Pasal 1238, 1239, 1243, dan 1338 KUHPerdata serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hakim terbukti mempertimbangkan asas pacta sunt servanda, itikad baik, dan prinsip kepastian hukum secara holistik dalam memutus perkara. Somasi yang dilayangkan secara sah dinilai cukup sebagai bukti bahwa debitur telah dinyatakan lalai (in mora), sehingga gugatan wanprestasi Penggugat patut dikabulkan.

Kedua, putusan ini memiliki konsekuensi hukum yang luas terhadap perkara-perkara sejenis, yakni: menegaskan kewajiban somasi sebagai syarat prosedural wajib; mengartikulasikan standar pembuktian wanprestasi fidusia pasca-Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021; memperkuat hak kreditur dalam memperoleh ganti rugi melalui jalur litigasi; serta menjadi yurisprudensi bagi pengadilan lain dalam menangani sengketa pembiayaan fidusia. Namun demikian, terdapat urgensi pembaruan hukum melalui revisi Undang-Undang Jaminan Fidusia dan penerbitan panduan prosedural dari Mahkamah Agung guna menutup celah normatif yang ada dan mewujudkan kepastian hukum yang lebih komprehensif di seluruh yurisdiksi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Badrulzaman, M. D. (2001). Kompilasi hukum perikatan. Citra Aditya Bakti.

Carakata, S. P., & Budhisulistyawati, A. (2019). Perlindungan hukum bagi kreditur terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (Studi di Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah DIY). Jurnal Privat Law, 7(2), 295–300. https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39339

Fuady, M. (2001). Hukum kontrak: Dari sudut pandang hukum bisnis. Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2014). Konsep hukum perdata. RajaGrafindo Persada.

Harahap, M. Y. (2017). Hukum acara perdata: Gugatan, putusan, dan eksekusi. Sinar Grafika.

Hernoko, A. Y. (2010). Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial. Kencana Prenada Media Group.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847 No. 23).

Mahkamah Konstitusi RI. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Jaminan Fidusia. Mahkamah Konstitusi RI.

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.

Miru, A., & Pati, S. (2008). Hukum perikatan: Penjelasan makna Pasal 1233–1456 BW. Rajawali Pers.

Muhammad, A. (2004). Hukum perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Muljadi, K., & Widjaya, G. (2003). Perikatan yang lahir dari perjanjian. RajaGrafindo Persada.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Laporan perkembangan keuangan IKNB: Statistik perusahaan pembiayaan 2023. OJK.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. (2024). Putusan Nomor 785/Pdt.G/2023/PN.JKT.BRT. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. https://putusan3.mahkamahagung.go.id

Pemerintah RI. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 168.

Salim, H. S. (2004). Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak. Sinar Grafika.

Salim, H. S., & Septiana, E. (2017). Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi. RajaGrafindo Persada.

Satrio, J. (2012). Hukum perikatan: Perikatan pada umumnya. Alumni.

Subekti, R. (2004). Hukum perjanjian (Cet. ke-18). PT Intermasa.

Sutedi, A. (2010). Hukum fidusia. Sinar Grafika.

Usman, R. (2016). Hukum jaminan keperdataan. Sinar Grafika.

Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3), 479–489. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.121

Widjaya, G., & Yani, A. (2001). Jaminan fidusia. RajaGrafindo Persada.